

**BAGI HASIL KAKAO MENURUT KONSEP AKAD  
MUSAQAH DI DESA BUANGIN KECAMATAN SABBANG  
KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) Pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**BAGI HASIL KAKAO MENURUT KONSEP AKAD  
MUSAQAH DI DESA BUANGIN KECAMATAN SABBANG  
KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) Pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Ilham, S, Ag., M.A**

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Safirah M

Nim : 15.0402.0082

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 September 2021

membuat pernyataan,



Fitri Safira M

NIM. 15 0402 0082



# IAIN PALOPO

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Bagi Hasil Kakao menurut Konsep Akad Musaqah di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang ditulis Fitri Safira M dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 15 0402 0082 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 30 November 2021

### TIM PENGUJI

- |                                  |               |   |
|----------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Fasiha, S.El., M.El.      | Ketua Sidang  | (  )   |
| 2. Hendra Safri, S.E., M.M       | Penguji I     | (  )  |
| 3. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy       | Penguji II    | (  ) |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I  | (  ) |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A             | Pembimbing II | (  ) |

### Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramli M., M.M.  
NIP. 196102081994032007

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M  
NIP. 19861020 201503 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis senantiasa hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Bagi Hasil Kakao Menurut Konsep Akad Musaqah Di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Suharni dan Ayahanda (Almarhum) Usman manda yang selalu memberikan semangat serta selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan lancar dan dapat menjadi anak yang berguna bagi keluarga maupun orang lain.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil

Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Alumni Bapak Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ibu Dr. Hj. Ramlah Makullase, M.M., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H., yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di IAIN Palopo.
3. Pembimbing I Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag Pembimbing II Ilham, S.Ag., MA atas bimbingan, arahan dan masukannya selama dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Perbankan syariah Bapak Hendra Safri, SE., M.M beserta dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
5. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, yang selama ini memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta dukungan moral kepada penulis.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis.

7. Bapak kepala desa buangin dan masyarakat yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Almarhum Usman manda Rusli dan ibunda Suharni, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
9. Teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2015 (khususnya kelas PBS B) yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
10. Sahabatku tercinta, Firda abdullah karim , Nurhikma, Nurmiati, wiki wulandari, dan faedah nur, serta masih banyak rekan-rekan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, banyak hal yang kita lalui bersama-sama yang telah menjadi kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan KKN Angkatan XXXIV Posko Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, terimakasih karena telah menemani selama berKKN.

Semoga Allah Swt. Memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan pahala yang berlipat ganda, Aamiin. Penulis juga berharap semoga skripsi ini nantinya dapat

bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 28 September 2021  
Penulis

**Fitri Safirah M**  
**15 0402 0082**



**IAIN PALOPO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab Latin*

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrofterbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab sepertihalnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, makatransliterasinya adalahsebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan hurufyang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوْلَ : *hau-la* bukan *hawla*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------	------	-----------------	------

Huruf			
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

## 9. Lafz Aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah*

بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallaz\i bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- swt. = *subhânahū wa ta'âlâ*
- saw. = *sallallâhu 'alaihi wa sallam*
- a.s = *alaihi al-salam*
- Q.S = Qur'an, Surah
- H = Hijrah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = Wafat tahun
- QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/: 4

HR= = Hadis Riwayat



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Bagi Hasil (Al-Mudharabah) .....	10
2. Musaqah (Kerja Sama Perawatan Pertanian) .....	13
3. Dasar-dasar Hukum Musaqah .....	15
4. Rukun dan Syarat Musaqah.....	20
C. Kerangka Pikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Fokus penelitian.....	32
D. Definisi istilah .....	32
E. Desain penelitian.....	32
F. Data dan Sumber Data .....	33
G. Instrumen Penelitian.....	34
H. Teknik Pengumpulan Data.....	34
I. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	36
J. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>40</b>
A. Deskripsi data.....	40
B. Hasil Penelitian .....	44

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
A. simpulan .....	61
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>64</b>



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS. Al-Maidah/ 5:2 .....	15
Kutipan Ayat QS. Al-Baqarah/ 2:282 .....	16
Kutipan Ayat QS. Al-Qashash/ 28:28.....	17
Kutipan Ayat QS. Al-Maidah/ 5:2 .....	55
Kutipan Ayat QS. An-Nahl / 16:28.....	58



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR TABEL

Tabel Halaman	
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk.....	41
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan .....	41
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk.....	42
Tabel 4.4 Kondisi Sarana dan Prasarana Desa.....	42
Tabel 4.5 Uraian Singkat Penerapan Akad Musaqah.....	51



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman	
Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	31
Gambar 4.1 Stuktur Pemerintah Desa Buangin .....	43



**IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

**Fitri, 2021.** “*Bagi Hasil Kakao Menurut Konsep Akad Musaqah di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Program Studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dosen Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dosen Ilham, S, Ag., M.A

Skripsi ini membahas tentang bagi hasil kakao Menurut konsep akad *Musaqah* di Desa Buangin Kecamatan Sabbang kabupaten luwu utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penerapan bagi hasil kakao di Desa Buangin, dan mengetahui tinjauan hukum berdasarkan dengan konsep *musaqah* terkait dengan Bagi hasil kakao di desa buangin. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam pengerjaan perkebunan kakao dilakukan akad kerja sama bagi hasil atas perolehan perkebunan. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja sama perkebunan kakao dilakukan dengan perjanjian bagi hasil bukan dengan sistem pengupahan, bahwa penggarap atau pekebun secara tidak langsung bertanggung jawab atas serangkaian pemeliharaan kebun kakao dan upah yang diperoleh bukan karena penggarap semata bekerja, melainkan atas hasil usaha dan tingkat kebertanggung jawaban penggarap atas amanah yang ditelaah dibuat bersama dengan pemillik kebun. Sebagaimana dalam ekonomi Islam perjanjian akad *Musaqah* memberikan suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad musaqah. Penelitian ini berimplikasi kepada masyarakat untuk mengenal ekonomi Islam secara khusus akad yang sering ditemui masyarakat dikehidupan sehari-hari seperti akad *Musaqah*.

**Kata Kunci:** Kerja Sama, Bagi Hasil, *Musaqah*.

IAIN PALOPO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Perilaku umat yang berkenaan dengan manusia sebagai makhluk ekonomi yaitu, manusia dalam melakukan kegiatan hidup tidak dapat terlepas dari keterkaitan masalah ekonomi. Islam merupakan ajaran yang luas segala aspek kehidupan manusia, sosial, budaya, ekonomi dan lainnya diatur sedemikian rupa agar tercipta keseimbangan hidup. Manusia saling membutuhkan antara sesama. Untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Oleh sebab itu manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa melakukan sesuatu kegiatan apapun atau kegiatan perekonomian dan perniagaan tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain, dengan kata lain melakukan suatu kegiatan usaha seseorang akan membutuhkan orang lain atau seorang yang ahli agar usaha yang dikelola berjalan sesuai yang diharapkan. Dalam hukum Islam telah diatur hal yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam fiqhi ekonomi di masukkan dalam satu fokus kajian fiqhi muamalah.

Berekonomi menurut Islam dapat di bagi dalam beberapa macam bentuk diantaranya, pinjam meminjam (*al-ariyah*), bagi hasil (*al-mudharabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), jual beli (*al-tijarah*), perseroan (*al-syirkah*), upah (*ujrah al-amal*), barang titipan (*al-wadiyah*), pengalihan utang (*al-hawalah*) dan masalah-

masalah yang kaitannya dengan jaman sekarang seperti bagi hasil dalam sebuah kerja sama.<sup>1</sup>

Bagi hasil yaitu keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan disepakati oleh kedua belah pihak, dan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem koperasi syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>2</sup>

Dalam perilaku ekonomi harus bertolak pada nilai-nilai Islam yang mana ada dua point penting keuntungan yaitu, keuntungan akhirat dan keuntungan dunia. Dimana keduanya harus bisa saling sejalan tidak diperkenankan hanya mengutamakan keuntungan dunia tapi juga harus memperhitungkan keabsahannya sampai di akhirat.

Kehidupan masyarakat banyak hal yang menimbulkan hubungan antara setiap individu atau kelompok untuk melakukan suatu perikatan agar diperoleh suatu manfaat bagi orang yang melakukan pekerjaan sebut saja salah satunya

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 8.

<sup>2</sup> Ach. Bakhruib Muchtasib. *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (www.google.com)

adalah perikatan pertanian. Dalam melakukan kerja sama pertanian banyak masyarakat melakukannya dengan mengikat diri dengan perjanjian bagi hasil. Bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang disebut penggarap berdasarkan dengan perjanjian yang mana penggarap di perkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha.<sup>3</sup>

Perjanjian yang mengikat dalam Islam disebut akad, yang asal bahasanya dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rab*).<sup>4</sup> Perjanjian ini mempunyai hubungan antara pemilik modal dengan penggarap. Dimana penggarap yang mempunyai skill menjalankan roda usaha, bekerja sama dengan pemilik modal yang ingin modalnya dilakukan usaha. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk membentuk perserikatan agar dana yang dimiliki dapat berproduksi dan bermanfaat bagi pelaku usaha yang kekurangan modal.<sup>5</sup>

Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam, kerjasama itu harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi baik barang maupun jasa. Diantara sekian banyak kerjasama sektor ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Pada mulanya pertanian bagi hasil adalah bagi hasil yang dilaksanakan di bidang pertanian yang merupakan budaya perjanjian yang tertua di bidang pertanian. Objek perjanjian bagi hasil pertanian adalah hasil tanam kakao dan tenaga kerja petani. setelah melihat kenyataan ini dalam masyarakat, maka pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada

---

<sup>3</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 61.

<sup>4</sup> Helmi Karim, *FIqhi Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 12.

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam...* 69.

penggarap untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian, rasa tolong-menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Suatu kerjasama disektor pertanian khususnya penggarapan lahan dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *muzara'ah* dan *musaqah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen, dan benihnya dari penggarap. Sedangkan *mukhabarah* adalah pengelola atau lading dengan pembagian hasil, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Menurut ulama hanafiah *musaqah* sama seperti *muzara'ah*, baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya *musaqah*.<sup>6</sup>

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya. *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'I, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Bandung: Citra Bakti, 2000), 140.

bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>7</sup>

Penelitian ini membahas tentang perjanjian bagi hasil dari perkebunan kakao. Penelitian ini fokus untuk menjawab terkait dengan bagi hasil dalam pandangan hukum akad *musaqah*. Penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dibahas melihat secara realitas di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dan beberapa daerah yang lain banyak dari kedua belah pihak antara pemodal dan penggarap terkadang merasa kurang puas dengan sistem bagi hasil yang mereka lakukan, serta banyak dari pihak tersebut masih belum yakin dengan sistem bagi hasil yang mereka lakukan. Disisi yang lain kurangnya pemahaman konsep bagi hasil perkebunan secara pandangan Islam juga masih sangat jarang ditemukan dalam aktivitas pertanian dalam masyarakat Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini maka penulis mengangkat judul **“BAGI HASIL KAKAO MENURUT KONSEP AKAD MUSAQAH DI DESA BUANGIN KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA”**.

IAIN PALOPO

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqhi*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 243.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana bagi hasil pertanian kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam berdasarkan *musaqah* terkait dengan bagi hasil pertanian kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ?
3. Bagaimana kendala penerapan akad *musaqah* dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan bagi hasil pertanian kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara
2. Mengetahui tinjauan ekonomi Islam akad *Musaqah* terkait dengan bagi hasil pertanian kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.
3. Mengetahui kendala penerapan akad *musaqah* dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi beberapa aspek, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang lebih luas dan untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan masyarakat.

2. Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan di bidang Ekonomi Islam dan untuk dapat dipergunakan sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan bagi hasil kakao di tinjau menurut konsep akad *musaqah*.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan tentang bagi hasil kakao di tinjau menurut konsep akad *musaqah*.

**IAIN PALOPO**

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. *Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

Penelitian yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Kartina "Peranan bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat di desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa". Jenis penelitian yang digunakan tergolong dalam kualitatif deskriptif, dan data yang digunakan ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian, sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kab Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama adalah kondisi desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk bekerjasama dengan petani, dan faktor ketidak tahuan tentang pertanian. Pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan memberikan sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut. Untuk

para petani, agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya sesuai apa yang diamanahkan dan disepakati, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan.<sup>8</sup>

2. Muhammad Sukron, “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil mukhabarah di Desa Tlogorejo Magelang”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung dan berinteraksi terhadap obyek penelitian. Dalam menganalisis penulis menggunakan deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menjelaskan kenyataan yang diperoleh dari lapangan. objek penelitiannya adalah Desa Tlogorejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi selain itu digunakan juga data dan dokumen untuk melengkapi hasil penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) akad yang dilakukan adalah secara lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat bahwa pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan dari petani. (2) bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem *maro* atau dibagi rata antara pemilik sawah dan petani yaitu 50% : 50% tanpa dikurangi biaya penggarapan. (3) alasan pemilik sawah melakukan *mukhabarah* ini adalah karena tenaga yang sudah tidak mampu mengolah, waktunya tidak ada, dan untuk tolong menolong. Sedangkan alasan petani adalah karena tidak mempunyai lahan, kurangnya ekonomi, serta tolong menolong. Mereka dalam melakukan praktek *mukhabarah* tersebut atas dasar saling rela atau

---

<sup>8</sup> Kartina, *Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat di desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin, 2016).

ridho dan tolon menolong. Praktek bagi hasil *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ditinjau secara hukum Islam adalah sudah sesuai. Akan tetapi apabila dilihat dari undangundang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka praktek tersebut belum tepat.<sup>9</sup>

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu yang relevan yang ditulis di atas, penelitian ini mempunyai kesamaan dalam metode penelitian yang berjenis kualitatif yang menganalisa fenomena secara eksplisit dengan menyajikan data tidak menggunakan angka melainkan secara deskriptif. Penelitian ini fokus untuk melihat fenomena di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara tentang bagi hasil dengan melihat konsep musaqah atau perjanjian bagi hasil pertanian. Sedangkan penelitian diatas fokus kepada bagi hasil namun pada akad yang berbeda.

## **B. Kajian Teoritis**

### **1. Bagi Hasil (Al-Mudharabah)**

Pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharring* diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan." Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Sukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Magelang*, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016).

diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.<sup>10</sup>

Pengertian secara bahasa, kata mudharabah atau qirad berasal dari bahasa arab,yaitu dari kata *Al-darb* berarti *Al-qat'u* (potongan). Hal ini karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan,selain itu ada juga yang menyebut *Mudarabah* dengan muamalah. Kata *Mudarabah* biasa dipergunakan oleh penduduk irak dan kata *qirad* atau *Muqaradah* dipergunakan oleh penduduk.<sup>11</sup>

Menurut Hanafiyah, mudarabah adalah akad antara dua pihak yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta. Menurut Malikiyah, *mudarabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Menurut Imam Hanabialah,*mudarabah* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Menurut ulama Syfi'iyah,*mudarabah* adalah akad yang penentuan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di tjarahkan.<sup>12</sup>

Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup lokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba perusahaan, dan memberikan para pegawai opsi untuk membeli saham saham sampai pada jumlah tertentu dimana yang akan datang pada tingkat harga

---

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,( Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008) 26.

<sup>11</sup> Hijaz Suhendi,2014

<sup>12</sup> Al-Jaziri,2012

sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian *dividen* maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh keuntungan.<sup>13</sup>

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara *eksplisit* disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul maal* telah dibayar kembali. “Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.”<sup>14</sup>

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Fihi Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 153.

<sup>14</sup> Cristopher Pass, *Et Al, Kamus Lengkap Ekonomi*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Erlangga, 2017) 537.

akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

## 2. *Musaqah (Kerja Sama Perawatan Pertanian)*

### a. Pengertian

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya.

*Musaqah* diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>15</sup>

Secara etimologi, *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologis fiqh, *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan : "*penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu*".

---

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 100

*Musaqah*, didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan hal lainnya, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup> Menurut Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *Musaqah* adalah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh ditanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
- 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- 4) Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- 5) Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fihi Muamalah*, 145.

## b. Dasar Hukum Musaqah

Dasar hukum *musaqah* yang bersumber dari al-Qur'an diantaranya adalah : Q.S. al-Maidah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>17</sup>*

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1995), 382.

Selain itu, dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah Ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ  
ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً  
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu

*bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*<sup>18</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S al-Qashash (28): 28 sebagai berikut:

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
نَقُولُ وَكَيْلٌ

Terjemhanya:

Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".<sup>19</sup>

Selain ayat diatas, asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr.r.a., bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “*Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.*” Dalam menentukan

<sup>18</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 281

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, 430.

keabsahan akad *musaqah* dari segi syara<sup>20</sup>, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail berpendirian bahwa akad al-*musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena al-*musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.<sup>20</sup>

Hal ini menurut mereka termasuk kedalam larangan Rasul saw. Dalam sabdanya yang berbunyi: *Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan itu dengan imbalan sejumlah makan tertentu. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Rafi'' ibn Khudajj)* Jumhur ulama fiqh, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al- Hasan asy-Syaibani, kedua tokoh fiqh Hanafi, berpendirian bahwa akad al-*musaqah* dibolehkan. Alasan kebolehan akad al-*musaqah*, menurut mereka, adalah sebuah hadis dari „Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahwa: *Bahwa Rasulullah saw. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu (HR alJama''ah)* Disamping kedua hadis diatas, kebolehan al-*musaqah* jika didasarkan atas ijma'' (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudut mereka merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Prof. Dr.H. Ismail Nawawi,MPA.,M.Si, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bandung : Ghalia Indonesia, 2012) 70.

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 281-282.

### c. *Rukun dan Syarat Musaqah*

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

Hukum musaqah shahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurut ulama Hanafiyah hukum musaqah shahih adalah sebagai berikut :
  - a) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
  - b) Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan.
  - c) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
  - d) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak, dengan demikian pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
  - e) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
  - f) Boleh menambah hasil dari ketentuan yang telah disepakati.
  - g) Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak

mendapatkan apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.

- 2) Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan.<sup>22</sup>
  - a) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
  - b) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.
  - c) Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.
- 3) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada lima berikut ini :

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam), (Jakarta : Amzah, 2010), 246.

<sup>23</sup> Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 214

- 1) *Shigat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samaran (*kinayah*). Disyaratkan *shigat* dengan lafadh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
- 2) Dua orang atau pihak yang berakad (*al-, aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
- 3) Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
- 4) Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
- 5) Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, 148-149.

Secara terminologi, *Musaqah* yaitu akad pemeliharaan tanaman (pertanian) dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu. *Musaqah* secara terminologi didefinisikan oleh para ulama :

a. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri,

*Musaqah* yaitu untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>25</sup>

b. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *musaqah* yaitu syarikat pertanian untuk memperoleh hasil dari pepohonan.<sup>26</sup>

c. Menurut Malikiyah, *Musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah.<sup>27</sup> Sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi lima macam, yaitu :

1) pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan pohon tersebut berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.

2) Pohon-pohon tersebut tidak berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet dan jati.

3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Ed.I.Cet.X; Jakarta : Rajawali Pers, 2016)

<sup>26</sup> Risal Darwis, *Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Persepektif Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Al-Mizam, Vol.XII. Nomor 1, 2016, hal 7

<sup>27</sup> Risal Darwis, *Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Persepektif Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Al-Mizam, Vol.XII. Nomor 1, 2016, hal 7

- 4) Pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buah yang dapat dipetik tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
  - 5) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.
- d. Menurut Syafi'iyah, *Musaqah* ialah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya, pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.<sup>28</sup>
- e. Menurut undang-undang No.2 tahun 1960 pada pasal 1 (satu) huruf c tentang bagi hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang daam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya kedua belah pihak. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian diperuntukan untuk mengatur perjanjian pengusaha tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya

---

<sup>28</sup> Risal Darwis, *Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Persepektif Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Al-Mizam, Vol.XII. Nomor 1, 2016, hal 7

antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun dari pemilik.<sup>29</sup>

f. Menurut Hanabilah, *Musaqah* mencakup dua masalah, yaitu :

- 1) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya.
- 2) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon. Pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *musaqah* ialah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun menyerahkan dan mempercayakan kebunnya kepada petani penggarap untuk digarap kebun yang sudah ditanami pohon seperti kebun karet, sawit, jati, dan kakao, sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan petani penggarap merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan petani penggarap untuk dibagi hasilnya dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

---

<sup>29</sup> Jannahar Saddam Ash Shidiqie, hal 23

Adapun faktor-faktor yang mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diantaranya sebagai berikut :

- 1) Faktor sumber daya manusia, sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM.
- 2) Faktor sumber daya alam, sebagian besar berkembang bertumpu pada sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunannya.
- 3) Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan.
- 4) Faktor budaya, faktor budaya memberikan dampak tersedianya terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini sangat berfungsi sebagai pembangkit dalam proses pembangunan.
- 5) Faktor sumber daya modal, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK, sumber modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas.

adapun indikator kesejahteraan petani menurut Rahmat, terdapat tiga aspek yang bisa menunjukkan indikator (perinci atau penanda) kesejahteraan petani, yaitu:

- 1) Struktur pendapatan menunjukkan sumber pendapatan utama keluarga petani dari sektor pertanian atau sebaliknya yaitu dari non pertanian.

- 2) Perkembangan pangsa pengeluaran untuk pangan dapat dipakai salah satu indikator keberhasilan ekonomi pedesaan.
- 3) Perkembangan nilai tukar petani (NTP) yang secara konsepsi NTP yang merupakan alat pengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani.

Pembolehan *Al-Musaqah* di dalam ketentuan hukum Islam karena banyak yang membutuhkannya, dan didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga telah dilaksanakan oleh para sahabat. Dalam sebuah Hadis Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada penduduk Khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka sebagai imbalan mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.<sup>30</sup>

Agar pelaksanaan bagi hasil *Al-Musaqah* dapat berjalan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, maka oleh para ulama terdahulu ditetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan. Apabila syarat ini tidak dapat dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal (*fasakh*).<sup>31</sup>

*musaqah* memiliki dua rukun yaitu ijab dan qabul, sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perikatan *Al-Musaqah* ini oleh ulama fiqih ditentukan sebagai berikut :

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007) Cet ke 40. hal 301

<sup>31</sup> Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj: Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 21011, hal 295

1. Bahwa pohon yang akan dilakukan bagi hasil *al-musaqah* itu harus diketahui dengan penglihatan atau sifat yang tidak sifat yang tidak berbeda dengannya, karena akad terhadap sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tidak sah.
2. Bahwa masa *musaqah* diketahui karena ia merupakan akad lazim (keharusan) sehingga tidak ada unsur *gharar* (penipuan) di dalamnya.
3. Hendaknya akad *musaqah* dilakukan sebelum tampak buahnya, karena dalam kondisi seperti ini pohon perlu penggarapan.
4. Hendaknya *musaqi* (penggarap) mendapatkan bagian tertentu dari hasil seperti setengah atau sepertiga bagian.

Rukun dan syarat diatas menjelaskan bahwa kerjasama dengan sistem bagi hasil *Al-Musaqah* kebun kakao seperti yang dimaksudkan pada tulisan ini adalah pemilik kebun memberikan kebun kakao yang sudah ditanami kepada pekerja untuk dirawat atau dipelihara sampai menghasilkan buah dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.

Akad *Musaqah* berakhir karena adanya beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Telah selesainya masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hubungan ini syafi'iyah berpendapat apabila buah keluar setelah habisnya masa *musaqah* maka penggarap tidak berhak untuk mengambilnya, karena masa penggarapan sudah habis. Akan tetapi, menurut Hanafiah apabila sampai dengan habisnya masa *musaqah* buah belum keluar atau belum masak maka berdasarkan *ihthisan*

*musaqah* masih tetap berlaku sampai buah menjadi masak dan penggarap diberikan pilihan apakah mau berhenti atau bekerja tanpa diberi upah.

Jika penggarap menolak untuk bekerja, maka pemilik atau ahli warisnya dapat melakukan tiga hal yaitu :

- a. Membagi buah dengan memakai persyaratan pemilik
  - b. Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik
  - c. Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian penggarap sekedar pengganti pembiayaan.<sup>32</sup>
2. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad, apabila salah satu dari yang melakukan perjanjian bagi hasil *Al-Musaqah* meninggal, sedangkan pohon yang dijadikan objek bagi hasil sudah berbuah tapi belum jelas baiknya, maka untuk menjaga kemaslahatan masing-masing pihak, si penggarap melangsungkan pekerjaan, atau ahli warisnya menggarap sampai buahnya menjadi masak, sekalipun misalnya tindakan itu dilakukan secara terpaksa terhadap pemilik dalam artian jika pemilik keberatan. Tetapi jika mereka hendak memetik buah belum masak yang demikian tidak mungkin. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya dalam hal apabila terhadap ketentuan sebagai berikut:
- a. Kesepakatan memetik buah dan membaginya sesuai kesepakatan.

---

<sup>32</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hal 219

- b. Memberikan pada pekerja atau ahli warisnya uang sesuai dengan bagian mereka, sebab merekalah yang berhak mengambil buahnya.
  - c. Pembiayaan pohon sampai buahnya masak, kemudian kembli pada pekerja atau ahli warisnya, atau ia mengambil buahnya yang menjadi bagiannya.
3. Membatalkan dengan ucapan yang baik secara jelas ataupun dengan udzur diantaranya jika penggarap sakit sehingga ia tidak mampu bekerja, penggarap sedang berpergian, penggarap terkenal sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan ia akan mencuri buah sebelum dipetik.

Menurut Syafi'iyah *Musaqah* tidak batal karena adanya *udzur*, apabila penggarapan berkhianat misalnya, maka ditunjuklah seorang pengawas yang mengawasi pekerjaannya sampai selsai. Sedangkan Hanabilah sama pendapatnya dengan Syafa'iyah, yaitu *Musaqah* tidak batal karena adanya *udzur*. Apabila penggarap sakit misalnya dan ia tidak mampu bekerja maka ditunjuk orang lain yang menganttikannya untuk sementara, tanpa mencabut kewenangan penggarap.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Musaqah* adalah akad yang dapat diwariskan. Dengan demikian ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan garapan. Akan tetapi, jika ahli warisnya menolak, maka pemilik harus menggarapnya, Imam Malik juga berpendapat jika penggarap itu adalah seorang pencuri atau orang zhalim, maka akad tersebut tidak batal.

### C. Kerangka Pikir



Penelitian ini fokus untuk menjawab terkait dengan bagi hasil dalam pandangan hukum akad *musaqah*. Melihat secara realitas banyak dari kedua belah pihak antara pemodal dan penggarap terkadang merasa kurang puas dengan sistem bagi hasil yang mereka lakukan, serta banyak dari pihak tersebut masih belum yakin dengan sistem bagi hasil yang mereka lakukan. penelitian ini mengangkat judul Bagi Hasil Kakao Menurut Konsep Akad *Musaqah* Di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

IAIN PALOPO

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang di rumuskan dan memudahkan pelaksanaan penelitian serta mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka dalam penelitian ini peneliti memilih penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>33</sup>

Jenis penelitian kualitatif yang peneliti gunakan yaitu jenis penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan kegiatan dalam memperoleh suatu data yang diperlukan. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2009), 6.

### ***C. Fokus Penelitian***

Penelitian ini terfokus pada bagaimana sistem bagi hasil dan penerapan akad pertanian kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

### ***D. Defenisi Istilah***

#### **1. Kerja Sama**

Kerja sama merupakan kegiatan melakukan sesuatu secara bersama-sama. Dalam hal ini kerja sama disektor pertanian yang dilakukan oleh masyarat di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

#### **2. Bagi hasil**

Bagi hasil merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Dalam hal ini bagi hasil yang dilakukan oleh pihak pemilik lahan dengan penggarap di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

#### **3. Musaqah**

Musaqah secara sederhana diartikan dengan kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanama tersebut.

### ***E. Desain Penelitian***

Penelitian ini menggunakan deduktif kualitatif dengan proses pengumpulan data. Data yang diperoleh berasal dari naskah wawancara, kemudian catatan lapangan, dan dokumen yang mendukung .Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dalam bidang ini. Kehadiran peneliti secara

langsung di bidang ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk berhasil memahami masalah penelitian, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peneliti yang secara langsung dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan penyedia informasi dan sumber data lainnya merupakan pemerhati yang memadai. Status pemberi informasi dapat mengetahui keberadaan penelitian di lokasi tersebut.

#### **F. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh.<sup>34</sup>

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi :

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Disini peneliti mendapatkan sumber data langsung dari subyek penelitian yaitu petani kakao di desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

### ***G. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengekstrak data mentah dari narasumber. Data ini merupakan sumber data terpenting dalam penelitian survei. Bagian ini memperkenalkan alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan metode penelitian. Alat penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara merupakan alat yang digunakan dalam melakukan wawancara. Alat tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperoleh informasi dari pelapor berupa daftar pertanyaan atau pertanyaan kepada pelapor atau pihak.
2. Buku catatan dan alat tulis, berfungsi untuk mencatat semua percakapan atau proses wawancara dengan informan dengan sumber data yang dianggap penting.
3. Kamera, berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan, dengan adanya sesi dokumentasi ini dapat meningkatkan pembahasan akan lebih terjamin.

### ***H. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dan teknik pengumpulan data yang mempunyai tujuan untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara semi

terstruktur, yaitu jenis wawancara yang termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Adapun beberapa informan yang dalam proses wawancara penelitian ini adalah :

- a. Kepala desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara
- b. Petani Kakao di desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara diantaranya, Pak Haikal, Pak Sabar, Pak Akram, Pak Manca, Pak Faiz

## 2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.<sup>35</sup> Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama obyek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diteliti.

IAIN PALOPO

---

<sup>35</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan* , (Bandung:PT Refika Aditama, 2012), 209

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian yang ditulis atau dicetak. yang dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumendokumen lainnya seperti data desa dan data pertanian.<sup>36</sup>

#### I. *Pemeriksaan Keabsahan Data*

Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji kredibilitas, transferability, dependability dan konfirmability. Keakuratan, keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian.<sup>37</sup>

##### 1. Uji Kredibilitas

Pengujian kredibilitas yang digunakan adalah sebagai berikut :

###### a. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diketahui secara pasti dan sistematis.<sup>38</sup> Cara meningkatkan ketekunan di lapangan adalah membaca berbagai dokumentasi dan laporan yang terkait dengan temuan yang diteliti sehingga pemeriksaan data yang ditemukan adalah benar dan dipercaya.

<sup>36</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, 215.

<sup>37</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, 394.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), 124.

## b. Melakukan Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat.<sup>39</sup> Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Berikut berbagai triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu :

### 1) Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.<sup>40</sup> Pengumpulan dan pengujian data yang dilakukan adalah mengecek data kepada atasan, bawahan dan teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama.

### 2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>41</sup> Pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, kembali di cek dengan observasi dan data dokumentasi untuk memastikan kebenaran data.

### 3) Triangulasi waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat

<sup>39</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, 397.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 127.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 127.

narasumber masih segar akan memberikan data valid sehingga lebih kredibel.<sup>42</sup> Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi dalam waktu yang berbeda contohnya di waktu pagi, siang dan sore.

#### 4) Member Check

*Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data yang dilakukan secara formal dan informal serta berkelanjutan.<sup>43</sup> Pelaksanaan *member check* dilakukan setelah pengumpulan data selesai dan mendapatkan temuan atau kesimpulan yang dilakukan secara individual dengan cara peneliti data kembali ke pemberi data melalui diskusi. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

### J. Teknik Analisis Data

#### 1. Uji Transferability

Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian yaitu memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca dapat memahami secara jelas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dan mengaplikasiannya di tempat lain.<sup>44</sup> Apabila pembaca memperoleh gambaran hasil penelitian maka penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 127.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 129.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 130.

## 2. Uji Depenability

Uji depenability dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Ini berarti langkah demi langkah, tahap demi tahap yang dilalui pada waktu melaksanakan penelitian yang sudah selesai, dikaji ulang kembali sesuai dengan langkah sesungguhnya.<sup>45</sup> Seluruh proses yang dilakukan, kembali dikaji kebenarannya untuk memastikan semua proses atau langkah telah diterapkan.

## 3. Uji Konfirmability

Uji konfirmability dilakukan secara bersamaan dengan uji dependability. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.<sup>46</sup> Hasil penelitian yang didapatkan melalui dokumentasi dan observasi dikonfirmasi ke informan untuk disepakati secara bersama.

IAIN PALOPO

---

<sup>45</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, 397.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 130.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. **Kondisi Geografis Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten**

###### **Luwu Utara**

Desa buangin merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara .Desa Buangin terdiri dari 5 dusun yakni : dusun tarue, pondan, to'bebesuk ,rante pasang ,dan rante bone .Dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Terpedo Jaya
Sebelah Timur	: Buangin
Sebelah Selatan	: Tete Uri
Sebelah Barat	: Tulak Tallu

Desa buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu dari 19 Desa dan satu Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sabbang yang terletak ± 15 Km dari arah Utara Kecamatan Sabbang. Desa buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara mempunyai luas wilayah ± 3.206,00 Hektar, yang terdiri dari, tanah pemukiman, tanah perkebunan, tanah persawahan, hutan rakyat.

IKN PALOPO

Iklm Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklm Kemarau dan Penghujan, dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan januari a/d april, musim kemarau antara bulan juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan mei s/d juni. hal tersebut mempunyai

pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

## 2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara mempunyai Jumlah Penduduk 2749 Jiwa, yang tersebar dalam 5 (lima) Wilayah Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel :

TARUE	PONDAN	TO'BEBESUK	RANTE PASANG	RANTE BONE
1060	751	272	801	1299

**Tabel. 4.1.**  
**Jumlah Penduduk Per dusun Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara**

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana
14 org	298 org	151 org	312 org	69 org

**Tabel. 4.2.**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara**

Karena Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Selengkapnya sebagai berikut :

<b>PETANI</b>	<b>BURUH TANI</b>
Laki-laki: 487	Laki-laki: 17
Perempuan : 75	Perempuan: 6
<b>Total 562</b>	<b>Total 23</b>

**Tabel. 4.3.**  
**Mata Pencaharian Penduduk Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara**


Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara secara garis besar adalah sebagai berikut :

<b>JENIS SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>JUMLAH</b>
Balai Desa	1 Unit
Jalan Kabupaten	1 Buah
Posyandu	3 Unit
Masjid	5 Unit
Gereja	5 Unit
Pustu	1 Unit
Sekolah (TK dan SD)	3 Unit
SMP	2 unit
SMA	1 unit

**Tabel. 4.4.**  
**Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara**

### 3. Struktur Perangkat Pemerintahan Desa Buangin

Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya sebagai berikut :



**Gambar. 4.1.**  
**Struktur Pemerintah Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara**

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Penerapan Bagi Hasil Pertanian Kakao di Desa Buangin**

#### **Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa penerapan akad *musaqah* dilakukan dalam perjanjian kerja sama dalam perkebunan kakao. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam pengerjaan perkebunan kakao dilakukan akad kerja sama bagi hasil atas perolehan perkebunan. Menurut Pak Haikal salah satu petani/pekebun kakao yang ditemui oleh peneliti mengungkapkan bahwa :

“Sebelum saya kerja ini kebun kakao, saya dengan yang punya ini lahan dek ada perjanjian, perjanjianku dengan yang punya ini lahan bahwa hasil dari kebun ini kami bagi 3, dan begitu memang biasanya. Sebenarnya ada juga yang langsung bagi 2 ji, tapi itu kembali lagi sama yang punya kebun mau na kasi bagaimana. Biasanya kalau bagi 2, saya dengan yang punya lahan kasi keluar modal untuk biaya pemeliharaan. Tapi kalau di bagi 3 di kasi keluar dulu biaya pemeliharaan baru di bagi hasilnya.”<sup>47</sup>

Senada dengan yang diungkapkan juga oleh Pak Sabar kepada peneliti :

“Eh, ada perjanjian yang dibuat sama pemilik kebun, nanti kalau ada mi hasilnya ini kebun baru dibagi, kalau saya di bagi 3 dengan pemilik kebun.”<sup>48</sup>

Hal yang lebih tegas disampaikan Pak Akram kepada peneliti:

“Tentunya ada perjanjian dong, yang telah kami sepakati. Tentunya kalau ada hasilnya ini kebun pasti dibagi. Selama pengelolaan kebun yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Mau itu sedikit atau banyak. Kalau sedikit yah itu mi yang na kasi ki Tuhan, syukuri mi.”<sup>49</sup>

Ibu Elisabet selaku pengelola lahan juga memberikan penjelasan terkait sistem bagi hasil yang dilakukannya :

---

<sup>47</sup> Haikal, *Petani, wawancara* ;17 Juni 2021

<sup>48</sup> Sabar, *Petani, wawancara* ;17 Juni 2021

<sup>49</sup> Akram , *Petani, wawancara* ;17 Juni 2021

“ada dua cara bagi hasil yang diterapkan yaitu bagi hasil bersih dan bagi hasil kotor. Bagi hasil bersih, keluarkan semua biaya pengelolaan. Hasil bersih dibagi, 2 untuk pengelola 1 untuk punya lahan.”<sup>50</sup>

Fenomena diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja sama perkebunan kakao dilakukan dengan perjanjian bagi hasil bukan dengan sistem pengupahan. Maksudnya bahwa penggarap atau pek ebum secara tidak langsung bertanggung jawab atas serangkaian pemeliharaan kebun kakao dan upah yang diperoleh bukan karena penggarap semata bekerja, melainkan atas hasil usaha dan tingkat kebertanggung jawaban penggarap atas amanah yang diteloh dibuat bersama dengan pemillik kebun.

Pernyataan peneliti diatas didukung oleh keterangan narasumber atau penggarap bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam perjanjian kerja sama ini merupakan lingkup dari akad *musaqah*. Pak Sabar mengungkapkan bahwa pekerjaan yang beliau lakukan berupa pemeliharaan kebun:

“Kebun ini adalah tanggung jawabku, sesuai juga ji dengan perjanjianku dengan pemilik kebun, contohnya saya bersih-bersih dikebun ini, ma semprot ka juga kalau banyak mi rumputnya, ma pupuk ka juga kalau mau lagi dipupuk dan saya juga panen buahnya. Biasa ji juga na bantuka yang punya kebun kalau ma panen.”<sup>51</sup>

Narasumber yang lain Pak Akram menambahkan :

“Kalau saya disini punya tanggung jawab untuk membersihkan lahan, membasmi hama yang mengganggu hasil kebun, dan membersihkan tangkai-tangkai pohon dan memupuk”.<sup>52</sup>

Sebagaimana dalam pandangan hukum dari Ulama Hanafiah hal diatas merupakan bagian dari perjanjian *musaqah* yang sah yaitu :

<sup>50</sup> Elisabet, *Petani*, wawancara;17 Juni 2021

<sup>51</sup> Sabar, *Petani*, wawancara ;17 Juni 2021

<sup>52</sup> Akram, *Petani*, wawancara ;17 Juni 2021

- a) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
- b) Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan.
- c) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.

Terkait dengan masa berlakunya akad *Musaqah* Menurut pendapat ulama Syafi'iyah rukun dalam melakukan akad atau perjanjian *Musaqah* adalah Masa kerja hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Ketentuan ini dalam pandangan ulama syafi'iyah secara tidak langsung telah dilakukan oleh masyarakat desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

Pak Haikal menjelaskan:

“Kalau terkait masa perjanjian kerja sebenarnya tergantung ji dengan hasil pembicaraan. Kalau saya selama ini setiap habis panen kami perbaharui perjanjian.”<sup>53</sup>

Hal yang sama kemudian disampaikan oleh Pak Akram :

“Tergantung ji sebenarnya kalau masa perjanjian kerja antara pekebun seperti kami dengan pemilik lahan. Mungkin pemilik lahan akan na kasi ki lagi kesempatan untuk panen berikutnya yang penting tidak merugikan kedua pihak dan kemungkinan resiko yang dihadapi yang akan di hadapi kedepannya.”<sup>54</sup>

Selain dari perjanjian yang mengikat kedua pihak atau penerapan akad *musaqah* dan masa berlakunya perjanjian yang telah dilakukan oleh masyarakat, ada juga yang menerapkan sistem pengupahan dalam pengelolaan kebun kakao

<sup>53</sup> Haikal, *Petani, wawancara* ;17 Juni 2021

<sup>54</sup> Akram , *Petani, wawancara* ;17 Juni 2021

ini. Seperti yang dilakukan oleh pemilik lahan atau kebun yang bernama Pak

Manca menurutnya :

“Sistem bagi hasil memang bagus untuk dilaksanakan dan saya juga pernah melakukan hal tersebut. Tapi untuk saat ini saya lebih memilih mengupah orang lain dalam membantu saya dalam mengelolah kebun saya. Karena saat ini juga saya tidak punya aktifitas lain selain berkebun. Yah tentunya saya mempekerjakan orang lain hanya sekedar untuk membantu saya mengelolah kebun dalam paruh waktu dan tidak sampai pada masa panen.”<sup>55</sup>

Dalam perjanjian akad bagi hasil yang di lakukan oleh masyarakat Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara tentunya ada beberapa hal yang tentunya menjadi pengalaman tersendiri bagi pekebun dan pemilik lahan.

Menurut Pak Faiz yang memiliki beberapa lokasi kebun kakao:

“Yah, tentunya dengan adanya perjanjian bagi hasil ini pasti ada baik dan buruknya dari sisi hasil. Terkadang saya tidak puas dengan hasil kerja tukang kebun yang terkadang tidak professional sehingga berpengaruh terhadap hasil kebun padahal jika melihat dengan jumlah pohon dan potensi hasil kebun sangat jauh dari harapan.”<sup>56</sup>

Kemudian beliau menambahkan :

“Sisi baiknya adalah saya dapat memberikan orang lain pekerjaan yang berguna bagi hidupnya, dan pembagian hasilnya pun selama ini saya rasa cukup adil bagi kami. Terlepas dari banyak atau tidaknya.”

Bukan hanya dari sisi pemilik lahan, penelitian juga mendapatkan informasi dari penggarap atau pekebun tentang suka dukanya melakukan sistem bagi hasil. Menurut Pak Akram :

“Yah, kalau mau lagi bagus hasilnya alhamdulillah ada ji bisa di pakai melanjutkan hidup. Kalau lagi masa paceklik rugi waktu ji ki rawat kebunnya orang na tidak ada hasilnya.”<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Manca, *Petani, wawancara* ;20 Juni 2021

<sup>56</sup>Faiz, *Petani, wawancara* ; 21 Juni 2021.

<sup>57</sup>Akram, *Petani, wawancara* ;17 Juni 2021.

Berbeda dengan Pak Akram, Pak Haikal berpendapat :

“Sebenarnya puas atau tidak tentang hasilnya tergantung ji dengan usaha ta semua, kalau mau ki banyak hasilnya harus ki rajin-rajin dan kasi bagus perawatannya. Semuanya tergantung juga ji sama yang di Atas (Tuhan).”<sup>58</sup>

Berdasarkan dengan uraian hasil penelitian diatas, penerapan bagi hasil kakao yang selama ini dilakukan oleh masyarakat desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara tanpa sadar atau secara tidak langsung mengacu kepada akad *musaqah* atau yang disebut sebagai akad bagi hasil dalam pertanian dan perkebunan. Masyarakat secara tidak sadar berdasarkan dengan kebiasaan turun temurun telah melakukan perjanjian pertanian secara Islami. Berdasarkan hasil penelitian ini, penerapan akad bagi hasil perkebunan kakao bukan semata-mata dilakukan hanya memperkerjakan orang lain yang tidak memiliki lahan, melainkan masyarakat sekitar diikat oleh sebuah hubungan rasa kekeluargaan sehingga masyarakat berpikir untuk saling memberdayakan dan mensejahterakan bersama. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sikap ingin saling membantu atau saling tolong menolong antar sesama. Walaupun dengan tidak adanya pengetahuan tentang akad *musaqah*, masyarakat Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara berhasil menerapkannya dengan istilah bagi hasil saja. Tentunya ini merupakan modal utama yang ada dimasyarakat untuk membumikan transaksi-transaksi yang sesuai dengan hukum Islam.

Kehidupan masyarakat banyak hal yang menimbulkan hubungan antara setiap individu atau kelompok untuk melakukan suatu perikatan agar diperoleh

---

<sup>58</sup> Haikal, *Petani, wawancara* ;16 Juni 2021.

suatu manfaat bagi orang yang melakukan pekerjaan sebut saja salah satunya adalah perikatan pertanian. Dalam melakukan kerja sama pertanian banyak masyarakat melakukannya dengan mengikat diri dengan perjanjian bagi hasil. Bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang disebut penggarap berdasarkan dengan perjanjian yang mana penggarap di perkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha.<sup>59</sup>

Perjanjian yang mengikat dalam Islam disebut akad, yang asal bahasanya dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat. Perjanjian ini mempunyai hubungan antara pemilik modal dengan penggarap dimana penggarap yang mempunyai skill menjalankan roda usaha, bekerja sama dengan pemilik modal yang ingin modalnya dilakukan usaha. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk membentuk perserikatan agar dana yang dimiliki dapat berproduksi dan bermanfaat bagi pelaku usaha yang kekurangan modal.<sup>60</sup>

Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam, kerjasama itu harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi baik barang maupun jasa. Diantara sekian banyak kerjasama sektor ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Pada mulanya pertanian bagi hasil adalah bagi hasil yang dilaksanakan di bidang pertanian yang merupakan budaya perjanjian yang tertua di bidang pertanian. Objek perjanjian bagi hasil pertanian adalah hasil tanam padi dantenaga kerja petani.

---

<sup>59</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 61.

<sup>60</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 69.

Dalam perjanjian kerja sama pengolahan pertanian ada beberapa perikatan yang dapat dilakukan seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama seperti, *Muzaraah*, *Musaqah* dan *Mukhrabah*. Dalam pengertian yang sederhana menurut ulama-ulama Hanafiah akad *muzaraah* sama dengan *musaqah* baik dalam perjanjian, rukun dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya perjanjian *musaqah*. Secara sederhana perjanjian *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah arti sebenarnya *musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya. *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>61</sup>

Perbedaan utama antara Al-Muzara'ah, dan Al-Mukhabarah adalah bila bibitnya dari pemilik lahan yang disebut Al-muzara'ah, sedangkan jika bibitnya berasal dari pemilik lahan (petani/penggarap) disebut dengan Al-Mukhabarah. Keda bentuk kerjasama itu masih terkait dengan lisan tidak tertulis dan bagi hasil pertanian sesuai dengan yang disepakati pada waktu membuat perjanjian baik Al-Muzara'ah dan Al-Mukhabarah sama-sama dibuat oleh Muslim dan Non-Muslim.

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqhi*, 243.

## 2. Tinjauan Ekonomi Islam Akad Musaqah Terkait Bagi Hasil Pertanian Kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan dengan uraian diatas penerapan bagi hasil Kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara secara tidak sadar masyarakat telah melaksanakannya secara baik dari konsep *musaqah* itu sendiri. Pada bagian ini peneliti menguraikannya sebagaimana berikut :

No	Rukun dan Syarat	Impelementasi	Keterangan Hukum
1.	<i>Shigat</i> “Lafadz Akad yang dilakukan”	Hal ini dilakukan oleh setiap penggarap dan pemilik lahan dan kebanyakan masyarakat di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara melakukannya dengan tanpa ada perjanjian tertulis melainkan dengan lisan saja. Contohnya Pemilik lahan menawarkan secara langsung kerja sama dengan bagi hasil dan penggarap menyanggupi untuk bersepakat.	Menurut Ulama Hanafiyah syarat sahnya akad <i>musaqah</i> ada pada <i>Ijab</i> yang dilakukan oleh pemilik dan <i>Qabul</i> yang dilakukan oleh Penggarap.  Menurut Ulama Syafi’iyah dilakukan kadang-kadang dengan <i>Sharih</i> (jelas) dan Kinayah (Samar) dan tidak cukup hanya dengan perbuatan saja.

		(Wawancara Seluruh Narasumber)	
2.	<i>Al-Aqidan</i> “Pihak yang berakad”	Pribadi Pemilik lahan dan Pribadi Penggarap yang berakad dan telah Baligh (Wawancara Seluruh Narasumber)	Menurut Ulama Syafi’iyah disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakad, dan tidak berada dibawah pengampuan.
3.	<i>Mahallul ‘Aqd</i> (Objek Akad)	Kebun yang ditanami Kakao (Sesuai Penelitian)	Menurut Ulama Hanafiyah Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap.  Menurut Ulama Syafi’iyah Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.  Menurut Ulama Malikiyah Pohon-pohon tersebut

			<p>berakar kuat (tetap) dan berbuah. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah.</p> <p>Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat.</p> <p>Pohon-pohon yang diambil manfaatnya, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan ditempat lainnya.</p>
4.	Masa Kerja	<p>Akad diperbaharui setelah masa kesepakatan berakhir yaitu masa panen.</p> <p>(Wawancara Setiap Narasumber)</p>	<p>Menurut Ulama Syafi'iyah Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh</p>

			tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
5.	<i>Tsamar</i> “Buah Hasil “	Hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan kesepakatan <i>Al-Aqidan</i> , yaitu bagi seperdua dan sepertiga (Wawancara Setiap Narasumber)	Menurut Ulama Syafi’iyah Buah (hasil kebun) hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.

**Tabel. 4.5 Uraian Singkat Penerapan Akad *Musaqah* Kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara**

Berdasarkan dengan gambaran diatas peneliti lebih lanjut menjelaskan bahwa:

**a. Bentuk Kerja Sama *Musaqah* dalam Hukum Islam**

Islam tidak melarang kerjasama antar sesama manusia, namun kerjasama tersebut haruslah berdasarkan prinsip adil dan benar, didalam fiqh muamalah telah disebutkan bahwa kerjasama haruslah menguntungkan kedua belah pihak yang bekerjasama serta kerugiannya ditanggung bersama, dengan syarat bahwa kerjasama itu telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini Islam memang telah mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain, seperti yang diwujudkan dalam kerjasama ini dimana pemilik kebun hanya memberikan kebunnya saja seperti yang dijelaskan dalam Al-quran sebagai berikut: Qs. Al-Maidah ayat 2

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ  
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ  
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Berdasarkan dengan uraian sebelumnya diatas menjelaskan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan pada kerjasama perkebunan kelapa sawit ini adalah kerjasama yang seluruh pengelolaan dan perawatan kebun Kakao. Praktek kerjasama dalam bidang perkebunan yang dilakukan akan memiliki manfaat bagi kedua pihak :

- a. Menumbuhkan atau menghidupkan kebun bagi pemilik lahan.
- b. Mendapatkan penghasilan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan kebun kakao dengan cara saling bekerja sama diantara keduanya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan pada perkebunan kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara adalah akad kerja sama *Musaqah*. Berdasarkan pelaksanaan kerja yang dilakukan dalam kerjasama hal ini dibolehkan oleh hukum Islam. Karena dalam kerjasama *musaqah* pekerjaan sepenuhnya dilakukan oleh penggarap.

#### **b. Bentuk Akad *Musaqah* dalam Hukum Islam**

Sebagaimana dalam fiqh muamalah memberikikan suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad *musaqah*, adapun rukun *musaqah* meliputi *Aqidain* atau para pihak yang terlibat *musaqah*, *maurud al-musaqah* atau obyek *musaqah*, *tsamar* atau buah (bagi hasilnya),amal atau pekerjaan, dan *shigat* atau *ijab qabul*.

Rukun tersebut jika dihubungkan dengan akad perjanjian kerjasama *musaqah* pada penerapan bagi hasil Kakao di Desa Buangin

Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara menurut penulis telah sesuai dengan hukum Islam. Berikut Penjelasannya:

- a. Dilihat dari segi *aqidain* atau para pihak yang berakad, yang menjadi pihak dalam perjanjian kerjasama *musaqah* ini adalah pihak pertama yaitu yang memiliki kebun yang menyerahkan tanah miliknya untuk dikelola oleh pihak kedua dalam hal ini adalah pihak pengelola atau petani penggarap, dan apabila dilihat dari segi *mahalul aqdi* atau objek akad, maka yang menjadi *mahalul aqdi* dalam perjanjian kerjasama *musaqah* ini adalah kebun kakao.
- b. Dilihat dari segi *tsamar* atau buah (bagi hasilnya), bahwa yang dibagi dalam perjanjian ini adalah hasil dari kebun yang diusahakan oleh penggarap, yaitu di bagi sesuai kesepakatan yaitu seperdua dan sepertiga yang juga telah sesuai dengan syarat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah (Lihat tabel 4.5.)
- c. Dilihat dari segi amal atau pekerjaan, bahwa hal ini pengelola kebun atau penggarap kebun dalam mengelola kebun.
- d. Dilihat dari segi *shigat* atau *ijab qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan oleh setiap penggarap dan pemilik lahan dan kebanyakan masyarakat di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara melakukannya dengan tanpa ada perjanjian tertulis melainkan dengan lisan saja. Contohnya Pemilik lahan menawarkan secara langsung kerja sama dengan bagi hasil dan penggarap menyanggupi untuk bersepakat. Menurut Ulama Hanafiyah

syarat sahnya akad *musaqah* ada pada *Ijab* yang dilakukan oleh pemilik dan *Qabul* yang dilakukan oleh Penggarap. Menurut Ulama Syafi'iyah dilakukan kadang-kadang dengan *Sharih* (jelas) dan Kinayah (Samar) dan tidak cukup hanya dengan perbuatan saja.

Dalam musaqah seluruh hasil yang didapat dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (milik dan penggarap). Jika kebun tersebut tidak mendapatkan hasil apapun (gagal panen) maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa hal inilah. Sementara dalam prinsip tuntunan Islam, masalah pembagian hasil keuntungan dalam perjanjian bagi hasil pertanian tidak dijelaskan secara detail dan diserahkan secara langsung kepada orang-orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan sesuai dengan apa yang telah disepakati pada waktu pertama kali melakukan perjanjian tersebut.

Islam sendiri hanya memerintahkan bahwa ketika kita bermuamalah haruslah mempunyai prinsip keadilan dan kejujuran, dikarenakan hanya dengan keadilan dan kejujuran inilah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Prinsip keadilan dan kejujuran telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾



Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Berdasarkan ayat diatas tentang prinsip Islam dalam bermuamalah yaitu prinsip keadilan dan kejujuran, maka perjanjian bagi hasil kerjasama *musaqah* ini telah sesuai dengan ayat diatas. Pembagian hasil yang seimbang yaitu seperdua dan sepertiga (keluar modal). untuk kedua pihak hal ini adil karena penggarap kebun dalam merawat kebun dan pemilik lahan memberikan lahannya dan memodali perawatan kebun.


### **3. Kendala Penerapan Akad Musaqah Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara**

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diatas ada beberapa kendala dalam menerapkan bagi hasil pertanian kakao dengan akad *Musaqah* diataranya adalah sebagaimana berikut :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjalankan akad *musaqah*. Praktik ekonomi dengan ciri keislaman masih sangat perlu disosialisasikan lebih jauh kepada masyarakat. Agar pandangan masyarakat dapat terbentuk lebih baik terhadap ekonomi Islam.
- b. Kurangnya etika dalam melakukan praktik bagi hasil pertanian kakao. Hal ini dalam penelitian yang dilakukan ada beberapa kasus yang memberikan kerugian di antara kedua pihak. Contohnya petani yang kurang bertanggung jawab dalam mengelolah lahan, ada juga yang memetik buah

kakao tanpa sepengetahuan pemilik dan terakhir tidak meratanya bagi hasil antara kedua pihak.

- c. Kondisi sosial yang buruk. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan kerja sama dalam segala bidang ekonomi, termasuk bidang yang diteliti. Kondisi sosial yang buruk akan memberikan dampak yang negative bagi keberlangsungan kerja sama. Contoh kasus yang terjadi di lokasi penelitian adalah tidak adanya perjanjian kerja sama secara tertulis, hal ini terjadi karena tidak maunya mereka saling terikat. Disisi lain tanpa adanya perjanjian ini maka kedua pihak berpotensi meninggalkan tanggung jawab masing-masing. Hal ini menurut peneliti menjadi kendala diterapkannya akad *musaqah* pada perjanjian bagi hasil kakao.



**IAIN PALOPO**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan penelitian diatas maka kesimpulan skripsi ini adalah

1. Penerapan akad *musaqah* dilakukan dalam perjanjian kerja sama dalam perkebunan kakao. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam pengerjaan perkebunan kakao dilakukan akad kerja sama bagi hasil atas perolehan perkebunan. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja sama perkebunan kakao dilakukan dengan perjanjian bagi hasil bukan dengan sistem pengupahan. Maksudnya bahwa penggarap atau pekebun secara tidak langsung bertanggung jawab atas serangkaian pemeliharaan kebun kakao dan upah yang diperoleh bukan karena penggarap semata bekerja, melainkan atas hasil usaha dan tingkat kebertanggung jawaban penggarap atas amanah yang ditelahi dibuat bersama dengan pemilik kebun.
2. Sebagaimana dalam fiqh muamalah memberikikan suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad *musaqah*, adapun rukun *musaqah* meliputi *Aqidain* atau para pihak yang terlibat *musaqah*, *maurud al-musaqah* atau obyek *musaqah*, *tsamar* atau buah (bagi hasilnya),amal atau pekerjaan, dan *shigat* atau *ijab qabul*. Rukun tersebut jika dihubungkan dengan akad perjanjian kerjasama *musaqah* pada penerapan bagi hasil Kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara menurut penulis telah sesuai dengan hukum

Islam.1) Dilihat dari segi *aqidain* atau para pihak yang berakad, yang menjadi pihak dalam perjanjian kerjasama *musaqah* ini adalah pihak pertama yaitu yang memiliki kebun yang menyerahkan tanah miliknya untuk dikelola oleh pihak kedua dalam hal ini adalah pihak pengelola atau petani penggarap. 2) Dilihat dari segi *tsamar* atau buah (bagi hasilnya), bahwa yang dibagi dalam perjanjian ini adalah hasil dari kebun yang diusahakan oleh penggarap, yaitu di bagi sesuai kesepakatan yaitu seperdua dan sepertiga yang juga telah sesuai dengan syarat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. 3) Dilihat dari segi amal atau pekerjaan, bahwa hal ini pengelola kebun atau penggarap kebun dalam mengelola kebun. 4) Dilihat dari segi *shigat* atau *ijab qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan oleh setiap penggarap dan pemilik lahan dan kebanyakan masyarakat di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara melakukannya dengan tanpa ada perjanjian tertulis melainkan dengan lisan saja. Menurut Ulama Hanafiyah syarat sahnya akad *musaqah* ada pada *Ijab* yang dilakukan oleh pemilik dan *Qabul* yang dilakukan oleh Penggarap. Menurut Ulama Syafi'iyah dilakukan kadang-kadang dengan *Sharih* (jelas) dan Kinayah (Samar) dan tidak cukup hanya dengan perbuatan saja.


3. Kendala penerapan akad *musaqah* dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian kakao di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten

Luwu Utara diantaranya, kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya etika, dan kondisi sosial yang buruk.

## **B. Saran**

Mengakhiri tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembahasan dalam Skripsi ini masih terbatas pada penelitian yang dilakukan. Untuk itu diharapkan adanya pengkajian lebih mendalam dan pengembangan tulisan ini.
2. Kepada masyarakat secara umum, hendaknya lebih aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan yang membangkitkan ekonomi Islam.



**IAIN PALOPO**



**IAIN PALOPO**